

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Indonesia merupakan Negara yang berdasarkan hukum, sehingga setiap kegiatan masyarakat hidupnya berdasarkan pada peraturan atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Hukum merupakan tiang utama dalam menggerakkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ciri utama suatu Negara hukum salah satunya yaitu terletak pada kecenderungannya untuk menilai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat atas dasar peraturan-peraturan hukum. Seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 1 Ayat (3) Tahun 1945 yang berbunyi “*Negara Indonesia adalah Negara hukum*”¹

Berbagai kesenjangan dalam kehidupan masyarakat, yang terutama adalah pelanggaran hukum yang ditimbulkan sebagai akibat terjadinya kesenjangan kemakmuran dalam kehidupan masyarakat, kebanyakan berupa tindak kejahatan harta benda. Kejahatan ini dapat dilakukan dalam berbagai cara antara lain, berupa pencurian, penipuan, penggelapan, pemerasan, pengancaman dan sebagainya.

Sehingga berdampak pula terhadap berkembangnya berbagai bentuk tindak kejahatan, tindak pidana semakin sering terjadi yang paling dominan yaitu jenis tindak pidana terhadap harta kekayaan, khususnya yang

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3)

termasuk didalamnya merupakan tindak pidana penggelapan bahwa kejahatan terhadap harta benda akan tampak meningkat di wilayah Kabupaten Semarang dan wilayah lain karena masih banyak masyarakat yang belum terserap tenaga kerja atau pengangguran.²

Permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan hukum ini yaitu tentang tindak pidana penggelapan, kejahatan ini merupakan suatu tindak pidana yang berhubungan dengan harta kekayaan. Tindak pidana penggelapan diatur dalam Buku Kedua Bab XXIV pasal 372, 373, 374, 375, 376, dan 377 KUHP. Segala macam bentuk penggelapan merupakan suatu jenis tindak pidana yang cukup berat bila dilihat dari akibat yang ditimbulkan dan pengaruhnya terhadap masyarakat.

Berikut jenis-jenis tindak pidana penggelapan berdasarkan pasal 372 sampai dengan 377 KUHP diantaranya:³

1. Pasal 372
Penggelapan Biasa

Yang dinamakan penggelapan biasa yaitu penggelapan yang diatur dalam pasal 372 (Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki bahan sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama empat tahun)

2. Pasal 373
Penggelapan Ringan

Yang dinamakan penggelapan ringan yaitu penggelapan yang diatur dalam pasal 373 (Apabila yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari dua puluh lima rupiah dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak enam puluh rupiah)

²<http://www.harian7.com/2018/01/gadaikan-mobil-rental-wawan-ditangkap.html> diakses pada tanggal 13 Nov. 19 pukul 19.45 WIB

³Prof. Moeljatno, S.H. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

3. Pasal 374
Penggelapan dengan Pemberatan
Yang dinamakan penggelapan pemberatan yaitu penggelapan yang diatur dalam pasal 374 (Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencairan atau karena mendapat upah, diancam dengan pidana paling lama lima tahun)
4. Pasal 375
Penggelapan dalam Lingkungan Keluarga
Yang dinamakan penggelapan dalam lingkungan keluarga yaitu penggelapan yang diatur dalam pasal 375 (penggelapan yang dilakukan oleh orang yang karena terpaksa diberi barang untuk simpan, atau yang dilakukan oleh wali pengampun, pengurus atau pelaksanasurat wasiat, pengurus lembaga sosial atau yayasan, terhadap barang sesuatu yang dikuasainya, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun)
5. Pasal 376
Ketentuan pasal 367 berlaku bagi kejahatan-kejahatan yang dirumuskan dalam bab ini.
6. Pasal 377
Pada pasal 377 ayat (1) pada waktu pemidanaan karena salah satu kejahatan yang dirumuskan dalam pasal 372, 374, 375, Hakim dapat memerintahkan supaya putusan diumumkan dan dicabutnya hak-hak tersebut pasal 35 no. 1-4
Pada pasal 377 ayat (2) jika kejahatan dilakukan dalam menjalankan pencarian itu

Dari uraian diatas alasan saya memilih kasus penggelapan mobil ini pada awalnya membaca kasus-kasus penggelapan yang terjadi di Jawa Tengah melalui internet, karena banyaknya kasus penggelapan tersebut membuat saya tertarik untuk mencari info tentang penggelapan mobil di wilayah Sumowono Kabupaten Semarang. Oleh karena itu saya sebagai penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN MOBIL DI WILAYAH HUKUM SUMOWONO KABUPATEN SEMARANG”

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan penyidikan tindak pidana penggelapan mobil di wilayah hukum Polsek Sumowono Kabupaten Semarang?
2. Kendala-kendala apa yang muncul dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana penggelapan mobil di wilayah hukum Polsek Sumowono Kabupaten Semarang?
3. Bagaimanakah upaya mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana penggelapan mobil di wilayah hukum Polsek Sumowono Kabupaten Semarang?

C. TUJUAN PENULISAN

Tujuan dari penulisan ini adalah :

- a. Untuk mengetahui bagaimana penyidikan tindak pidana penggelapan mobil di wilayah hukum Polsek Sumowono Kabupaten Semarang
- b. Untuk mengetahui kendala-kendala yang muncul dalam penyidikan tindak pidana penggelapan mobil di wilayah hukum Polsek Sumowono Kabupaten Semarang
- c. Untuk mengetahui upaya mengatasi kendala-kendala dalam penyidikan tindak pidana penggelapan mobil di wilayah hukum Polsek Sumowono Kabupaten Semarang

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Kegunaan dari penulisan skripsi ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis yaitu :

a. Kegunaan Teoritis

Untuk menambah bahan penelitian hukum dan pengembangan ilmu hukum mengenai penyidikan tindak pidana penggelapan mobil

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumbangan bagi aparat penegak hukum khususnya kepolisian dalam penyidikan tindak pidana penggelapan mobil

E. TERMINOLOGI

1. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan, melaksanakan, (rancangan, keputusan, dsb).⁴

2. Penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang

⁴<https://media.neliti.com/media/publications/187030-ID-pelaksanaan-penyelidikan-dan-penyidikan.pdf> diakses pada tanggal 2 Desember 19 pukul 19.50 WIB

tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.⁵

3. Tindak Pidana Penggelapan

Merupakan suatu tindakan yang tidak jujur dengan menyembunyikan mobil orang lain oleh satu orang atau lebih tanpa sepengetahuan pemilik mobil tersebut dengan tujuan untuk mengalih milik (pencurian digunakan untuk tujuan lain)⁶

F.METODE PENELITIAN

Metode penelitian dilakukan untuk menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran dengan metode ilmiah yang digunakan dalam penelitian dan penyusunan skripsi ini.

Metode yang digunakan diantaranya :

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian dan penyusunan skripsi ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis sosiologis. Metode ini digunakan dalam penelitian untuk melakukan penelusuran terhadap peraturan hukum yang mengatur hal-hal yang menjadi permasalahan diatas, serta

⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 1 Angka 2

⁶<https://id.wikipedia.org/wiki/Penggelapan> diakses pada tanggal 10 November 2019 pukul 12.15 WIB

memperoleh data maupun keterangan dalam berbagai literatur perpustakaan, internet dan sebagainya.⁷

Penggunaan metode ini disebabkan adanya permasalahan yang diteliti kaitannya dengan faktor yuridis dan sosiologis, yaitu untuk mengetahui bagaimana penyidikan tindak pidana penggelapan di wilayah hukum Polsek Sumowono Kabupaten Semarang.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian suatu data sehingga memberikan informasi yang berguna. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran sejelas dan sedetail mungkin mengenai penggelapan.⁸

3. Metode Pengumpulan Data:⁹

a. Data Primer

Berupa data yang diperoleh secara langsung dari narasumber di lapangan, dilakukan dengan cara datang langsung ke Polsek Sumowono Kabupaten Semarang. Penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan wawancara dan observasi bersama pihak yang bersangkutan atau pihak yang terkait di Polsek Sumowono.

⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, S.H. *Metododologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta Timur: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 97

⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, S.H, loc.cit.

⁹ Ibid., hlm. 98

b. Data Sekunder

Metode atau cara pengumpulan data dengan cara mencari data dan membaca literatur yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung berupa buku, bukti yang telah ada, arsip yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara berkunjung ke perpustakaan, pusat kajian, pusat arsip atau membaca buku yang berhubungan dengan penelitiannya. Data sekunder ini terdiri dari :

1. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan penelitian berupa peraturan perundang-undangan berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti agar memperoleh landasan teori untuk menyusun penelitian ini.

Perundang-undangan yang digunakan diantaranya :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

2. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan penelitian yang dijadikan sebagai penunjang untuk membantu dalam memahami bahan hukum primer, diantaranya : buku-buku, artikel, dan literatur lainnya yang berkaitan dengan pokok permasalahan tersebut.

3. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penulisan hukum ini, sistematika penulisan dibagi menjadi empat bab yaitu :

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penulisan, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang tinjauan tentang tindak pidana, tinjauan tentang tindak pidana penggelapan, tinjauan tentang penyidikan, tinjauan tentang tindak pidana penggelapan menurut islam.

BAB III : HASIL PENULISAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang bagaimana pelaksanaan penyidikan tindak pidana penggelapan mobil di wilayah hukum Polsek Sumowono, kendala-kendala apa yang muncul dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana penggelapan mobil di wilayah hukum Polsek Sumowono dan upaya mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan

penyidikan tindak pidana penggelapan mobil di wilayah hukum Polsek Sumowono.

BAB IV : PENUTUP

Sebagai bab terakhir, bab ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang ada dan pendapat yang dibuat berdasarkan penilaian dan pertimbangan penulis yang ditujukan kepada pihak yang terakhir dalam penelitian.